BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Moda Transportasi Publik Bus Rapid Transit di Kota Bandar Lampung tahun 2013 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Berdasarkan asas-asas aksesibilitas yang meliputi: kemudahan, kegunaan, kemandirian dan keselamatan dapat disimpulkan bahwa pada keempat aspek tersebut tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan gerak dan fisik (pengguna kursi roda dan tongkat).
2) Peran Dinas Perhubungan ialah sebagai regulator dari penyelenggaraan program *Bus Rapid Transit* Trans Bandar Lampung namun berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi Dinas Perhubungan tidak aktif dalam mengupayakan pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas hal ini dapat dilihat dari tidak adanya subsidi anggaran dari pemerintah kota. Selanjutnya peran PT. Trans Bandar Lampung hanya sebagai penyedia armada yang mengikuti Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung serta desain

BRT yang direkomendasikan Dishub. Sehingga peran PT. Trans Bandar Lampung hanya mengikuti ketentuan yang dikeluarkan dan tidak secara khusus memberikan layanan serta fasilitas khusus dalam menunjang akses bagi penyandang disabilitas.

3) Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan PT. Trans Bandar Lampung meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang dihadapi yaitu rancangan BRT yang tidak sesuai dengan ITDP, banyaknya permasalahan internal BRT serta kurangnya koordinasi. Kendala eksternal yang diadapi ialah: tidak adanya minimnya perhatian dari pemerintah daerah, minimnya advokasi LSM penyandang disabilitas dan minimnya kesadaran dan pengetahuan penyandang disabilitas.

B. SARAN

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan dalam peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada moda transportasi publik *Bus Rapid Transit* di Kota Bandar Lampung :

1) Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan perencanaan pembangunan secara menyeluruh mulai dari kondisi trotoar hingga fasilitas pada transportasi publik bagi terselenggaranya peningkatan akses bagi penyandang disabilitas.
2) Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memberikan aturan tegas kepada PT. Trans Bandar Lampung bagi ketersediaan akses bagi penyandang disabilitas khususnya bagi pengguna kursi roda baik

fasilitas pada armada bus maupun pada fasilitas penunjang pada pemberhentian bus.

3) Menambah jumlah fasilitas BRT berupa: halte/*shelter*, rambu-rambu dan sebagainya serta penyesuaian bentuk halte dan fasilitas BRT yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, khususnya bagi pengguna kursi roda atau pengguna tongkat.
4) Komitmen aktif Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan para *stakeholder* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Disabilitas.
5) Mengikutsertakan LSM serta pihak lain seperti DPRD Kota Bandar Lampung yang terkait dengan Penyandang Disabilitas sehingga desain serta fasilitas pendukung BRT dapat diakses oleh penyandang disabilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda atau tongkat sebagai alat bantu mobilitasnya.
6) Melibatkan penyandang disabilitas dalam tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi penyelenggaraan BRT bersama dengan pihak-pihak lain terkait terhadap pelayanan publik yang diberikan.
7) Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Disabilitas pada pihak-pihak yang terkait khususnya penyandang disabilitas agar dapat mengetahui hak-hak mereka dalam pelayanan publik di Kota Bandar Lampung termasuk layanan transportasi publik.